

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek

Abdul Wahab Abd. Muhaimin

Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama

Yohanes S. Lon

Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat

Harisah

Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kamarusdiana, Ita Sofia

Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd

Sahilah Masarur Fatimah

Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam

Di Kabupaten Bogor

Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji

Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo

Anggun Rafiqah Aushaf

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 1 (2020)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Erwin Hikmatiar

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah
Nur Rohim Yunus

Tata Usaha

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



Saiyidat

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

1-20

Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek

Abdul Wahab Abd. Muhaimin

21-34

Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama

Yohanes S. Lon

35-48

Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat

Harisah

49-64

Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kamarusdiana, Ita Sofia

65-74

Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd

Sahilah Masarur Fatimah

75-94

Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam Di Kabupaten Bogor

Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji

95-104

Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo

Anggun Rafiqah Aushaf

Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat*

Harisah¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura



[10.15408/sjsbs.v7i1.14543](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14543)

Abstract

Madura is an area with many Islamic boarding schools as a place of Islamic scientific education. The state of the Madura pesantren is no longer only studying classical sciences. However, it has developed by examining modern sciences such as studies in several Madurese pesantren which have revitalized sharia economic law as studies, which are included in the scientific curriculum and equipped with institutional facilities to support learning in providing an overview of sharia economic practices. So that the modern program of the Madura boarding school has become one of the instruments of community conflict resolution in the economic field. This study uses qualitative methods by taking data through interviews and direct observation in the field. This study found that Islamic boarding schools in Madura have owned Islamic microfinance institutions as supporting learning of Islamic economic law to introduce scholarship and provision of sharia economic practices, so that students are able to apply Islamic economic values, as well as conflict resolution in the community in the economic field. While the programs in Madura Islamic boarding schools to become a forum for community conflict resolution are through several programs such as the study of muamalat fiqh books that are adjusted to the level of santri, in collaboration with education and training programs held by pondok-owned financial institutions to provide an overview of sharia economic practices, and employment programs for pesantren alumni. Whereas the program for the community in overcoming the economic conflicts of the community includes providing guidance on Islamic economics, in addition to providing financing facilities.

Keywords: Sharia Economic Law, Islamic Boarding School, Resolution, Conflict.

Abstrak

Madura merupakan salah satu daerah dengan banyak pesantren sebagai salah satu tempat edukasi keilmuan Islam. Keadaan pesantren Madura ini tidak lagi hanya mengkaji ilmu-ilmu klasik. Akan tetapi sudah berkembang dengan mengkaji ilmu-ilmu modern seperti kajian di beberapa pesantren Madura yang telah merevitalisasi hukum ekonomi syariah sebagai kajian, yang dimasukkan dalam kurikulum keilmuan serta dilengkapi dengan fasilitas lembaga untuk menunjang pembelajaran dalam memberikan gambaran praktik ekonomi syariah. Sehingga program modern pesantren Madura ini telah menjadi salah satu instrumen resolusi konflik masyarakat dalam bidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara dan

* Diterima: 15 November 2019, Revisi: 15 Desember 2019, Diterbitkan 11 Februari 2020.

¹ Harisah adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, Jawa Timur. Jl Raya Panglegur Km 4 Pamekasan 69371. Email: harisah@iainmadura.ac.id.

observasi langsung ke lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa pondok pesantren di Madura telah memiliki lembaga keuangan mikro syariah sebagai penunjang pembelajaran hukum ekonomi syariah untuk mengenalkan keilmuan serta pembekalan praktik ekonomi syariah, sehingga santri mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah, serta menjadi resolusi konflik di masyarakat dalam bidang ekonomi. Sedangkan program-program yang ada di pesantren Madura untuk menjadi wadah sebagai resolusi konflik masyarakat yaitu melalui beberapa program seperti kajian kitab-kitab fikih muamalat yang disesuaikan dengan tingkatan santri, bekerja sama dengan diklat yang diadakan oleh lembaga keuangan milik pondok untuk memberikan gambaran praktik ekonomi syariah, serta program lapangan pekerjaan untuk alumni pesantren. Sedangkan program untuk masyarakat dalam mengatasi konflik ekonomi masyarakat antara lain mengadakan pembinaan tentang ekonomi syariah, selain memberikan fasilitas pembiayaan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pesantren, Resolusi, Konflik.

Pendahuluan

Madura merupakan daerah dengan mayoritas penduduk muslim dan kental kepatuhannya pada tokoh-tokoh utama seperti kiai² sehingga tidak jarang para orang tua akan mendidik anak-anaknya melalui pesantren. Pesantren merupakan tempat untuk menggali berbagai ilmu Islam, sehingga lulusan pesantren akan tercetak dengan berbagai bidang keahlian dan banyak para tokoh yang dicetak oleh pesantren. Berbagai peran yang diemban oleh pesantren, sehingga pesantren mampu mencetak insan kreatif dengan ilmu dan akhlak yang kompleks. Maka pesantren perlu untuk melakukan berbagai inovasi untuk mampu mencetak tokoh yang berkualitas. Menurut Muhammad Hasan inovasi dan modernisasi pendidikan pesantren mengacu pada tiga aspek yaitu metode, isi materi, dan manajemen yang menandakan adanya penerimaan inovasi dan modernisasi pada pesantren, inovasi ditandai dengan adanya penerimaan pengamatan siatu yang baru kemudian modernisasi adanya proses tradisional ke modern.³ Pesantren dapat memainkan peran edukatifnya dalam menyediakan sumber daya manusia yang baik dan berakhlakul karimah, sehingga pesantren harus selalu peka menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga akan mengangkat pengetahuan para santri dalam sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integratif dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan kecakapan teknologi.⁴ Berbagai inovasi yang dilakukan pesantren ditujukan untuk mampu mencetak santri yang mampu menjawab segala tantangan zaman.

Pesantren para era modern tidak lagi hanya untuk menjawab tantangan zaman pada dunia pendidikan saja, akan tetapi dituntut untuk mampu mencetak tenaga-tenaga terampil seperti santri yang menguasai keterampilan sesuai ekonomi syariah yang mampu memberikan manfaat pada lingkungan sekitar. Karena tujuan pendidikan pesantren adalah membentuk manusia yang bertaqwa dan mampu hidup

² A. Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Sampang Madura* (yogyakarta: LKIS, 2006).

³ Muhammad Hasan, "Inovasi Dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren," *KARSA: Journal of Sosial and Islamic Culture* 23, no. 2 (2015): 304.

⁴ Ahmad Muhakamurrohman, "Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 79.

secara mandiri.⁵ Begitu pula pesantren Sampang Madura dituntut untuk mampu menggali kemampuan pesantren terutama pengasuh atau kiai untuk mampu memberikan edukasi sesuai era yang dihadapi masyarakat. Dalam penelitian Rizal Muttaqin dijelaskan bahwa Kiai merupakan figur yang diagungkan dalam konteks pranata keagamaan dengan kelebihan pengetahuan agamanya dalam Islam, kiai dianggap sebagai orang yang senantiasa dapat memahami pesan-pesan keagungan Tuhan, secara tidak langsung kiai dianggap mampu untuk selalu mebrikan solusi dalam setiap pertanyaan mengenai keagamaan. Maka, kemajuan pendidikan pesantren sangat bergantung pada kiai untuk melahirkan kader-kader santri yang berkualitas dengan tetap memegang teguh pada nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup dalam menghadapi segala benturan global.⁶ Dengan keterlibatan pengasuh atau kiai, maka kemajuan pesantren akan berjalan secara signifikan karena saat ini pesantren diharapkan peka terhadap perubahan kehidupan masyarakat yang kompleks. Oleh karena itu, maka santri dituntut untuk menguasai berbagai keilmuan termasuk dalam tata cara kehidupan bernegara atau bahkan secara global dengan memiliki bekal prinsip hukum ekonomi syariah dalam tataran kehidupannya.

Seperti halnya yang dilakukan pesantren Al-Ittifaq telah membangun tranformasi ilmu terapan (*technical skill*) untuk membangun jiwa kemandirian dan kewirausahaan para santri dengan program pembinaan pelatihan agrobisnis, pelatihan ini dilakukan sebelum para santri diterjunkan pada perekonomian pondok dan masyarakat untuk menanamkan karakter ekonomi yang mandiri. Pelatihan ini juga didukung dengan adanya pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya berbagai fasilitas yang mendukung pelatihan para santri. Mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren melakukan kerja sama dengan pola kemitraan pada kelompok tani dan DKM melalui sebuah lembaga yang disebut lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat.⁷ Tokoh-tokoh yang dicetak oleh pesantren juga mampu menjadi seorang yang mampu menjadi resolusi konflik baik nasional maupun internasional. Sebagai konflik yang terjadi pada era 4.0 ini antara lain konflik pemikiran, konflik kepentingan, konflik pemahaman, serta konflik ekonomi dalam sekala dunia. Peran pesantren untuk mencetak para ilmuan yang mampu menjadi penengah dan penanganan konflik dunia juga bisa dalam bidang konflik ekonomi. Banyak konflik terjadi di dunia adalah adanya konflik ekonomi yang ada didunia. Berbagai kepentingan setia Negara dalam membangun perekonomiannya, sehingga tidak jarang satu Negara ingin menguasai Negara lain dari segi perekonomiannya. Hal ini karena berbagai aktor konflik tidak memiliki prinsip perekonomian yang disandarkan pada nilai Islam. Maka, pada posisi ini pesantren sangat berperan penting untuk menanamkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam karakter santri sehingga

⁵ Moh Toriquddin, "Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Berbasis Syariah," *Journal de Jure* 3, no. 1 (2011): 36.

⁶ Mohammad Takdir Ilahi, "Kiai: Figur Elite Pesantren," *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 147.

⁷ Rizal Muttaqin, "Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (2016): 91.

santri memiliki pegangan dalam setiap kegiatan kehidupan karena puncak kehidupan berawal dari perekonomian.

Berbagai cara yang digunakan pesantren dalam menangani resolusi konflik pesantren misalnya dengan metode silaturahmi, media perkawinan antar pesantren, istighosah, haul dan acara akhirus sanah. Dengan beberapa cara ini dianggap ampuh dalam meredakan resolusi konflik pesantren dan sangat dimungkinkan menjadi ajang untuk memulai islah di antara yang bersengketa. Secara tegas dapat dikatakan bahwa resolusi konflik dilakukan dengan tiga tahapan yaitu silaturahmi sebagai bentuk pencegahan adanya konflik, bahtsul mastsa'il sebagai proses penekanan dan penyekatan konflik, tabayun sebagai penyelesaian konflik. Ketiga cara ini bisa digunakan untuk penyelesaian konflik di luar pesantren seperti konflik politik dan konflik lainnya. Salah satu contoh konflik Gus Dur dan Soeharto yang diakhiri dengan kunjungan Gus dur ke Soeharto saat menjelang kejatuhan orde baru.⁸ Cara ini dapat ditanamkan oleh pesantren Sampang Madura dalam menanamkan karakter santri dalam memahami dan mengatasi konflik ekonomi masyarakat, serta pembangunan karakter santri harus diimbangi dengan pendidikan ekonomi yang sesuai hukum ekonomi syariah. Maka dengan demikian di samping santri memiliki bekal untuk mengatasi konflik, maka santri juga akan memiliki pemahaman bagaimana cara memberikan resolusi konflik ekonomi dalam skala dunia.

Ada beberapa pesantren di Sampang Madura yang memiliki metode pendidikan dengan *technical skill* yang diterapkan untuk menggali potensi santri dalam bidang ekonomi syariah yang diharapkan menjadi bekal dalam menghadapi konflik ekonomi masyarakat. Misalnya dengan membuka koperasi syariah, *baitul maal wat tamiw*, serta pengelolaan keuangan pesantren yang disesuaikan hukum ekonomi syariah. Hal ini merupakan salah satu bentuk pesantren untuk membentuk karakter santri dalam bidang ekonomi dengan berlandaskan ekonomi syariah. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk bisa mengkaji revitalisasi hukum ekonomi syariah dalam pembelajaran santri di Sampang Madura sebagai skill santri dalam menghadapi resolusi konflik ekonomi masyarakat.

Metode penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang valid peneliti menggunakan beberapa tahap penelitian. Peneliti turun ke lapangan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pondok pesantren yang memiliki lembaga keuangan syariah serta pendidikan karakter untuk santri. Observasi digunakan untuk melihat proses penanaman hukum ekonomi syariah pada santri serta keterampilan untuk memberikan pemahaman mengenai hukum ekonomi syariah pada masyarakat umum. Selanjutnya wawancara dengan teknis tidak terstruktur untuk memudahkan peneliti serta mudah dalam mengembangkan pertanyaan selanjutnya dengan mengikuti alur jawaban informan dalam menggali informasi mengenai revitalisasi

⁸ Ahmad Hasan Afandi, "Masyarakat Pesantren Dan Resolusi Konflik," *POLITIK* 12, no. 1 (2016): 1818.

hukum ekonomi syariah dalam pesantren. Serta dokumentasi diambil dari beberapa praktik pengajaran hukum ekonomi syariah dalam pesantren dan aplikasi pada lembaga keuangan syariah yang dimiliki pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dan sumber informasi lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dari obyek penelitian ini.

Lokasi penelitian dilakukan pada Pondok Pesantren di daerah Sampang yang memiliki program penanaman karakter hukum ekonomi syariah terhadap santri serta masyarakat. Nara sumber yang diwawancarai meliputi para tenaga pengajar di Pondok Pesantren, santri, serta pengelola, meliputi santri dan para alumni yang bekerja pada lembaga keuangan syariah yang dibangun oleh pesantren untuk mempraktikkan ekonomi sesuai hukum syariah serta edukasi ekonomi kepada masyarakat. Nara sumber inti adalah informan yang mengetahui beberapa bentuk konflik di masyarakat mengenai praktik ekonomi.

Tinjauan Referensi dan Analisis

1. Revitalisasi hukum ekonomi syariah di Pondok pesantren Madura

Revitalisasi merupakan proses atau kegiatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.⁹ Dalam kajian ini hukum ekonomi syariah vital untuk diterapkan dalam pondok pesantren sebagai upaya menghidupkan kembali metode dakwah dan pengajaran fikih muamalah kontemporer, sebagai upaya penyelarasan pendidikan hukum syariah dengan keadaan masyarakat yang heterogen. Sedangkan Hukum ekonomi syariah merupakan standar hukum yang dijadikan tolak ukur transaksi ekonomi yang sesuai syariah, karena Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas kepentingan agama. Dengan demikian para pelaku ekonomi syariah diharuskan untuk mendasar pada tata aturan moral dan etika syariah.¹⁰

Pada dasarnya ulama mengelompokkan hukum Islam dilihat dari substansinya menjadi dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Dalam kajian sempit hukum ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah merupakan hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti hukum yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain.¹¹ Pada kajian hukum muamalah saat ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman untuk memberikan wadah hukum pada masyarakat.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.), 1172.

¹⁰ Euis amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Vol. V, No 1* (January 2014): 151.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20.

Karena saat ini, kita memiliki tantangan dengan sistem-sistem ekonomi yang lebih mendahulukan usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan berbagai konsekuensi keimanan¹² Kegiatan ekonomi yang sangat berkembang sehingga bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu, maka hukum ekonomi syariah sangat diperlukan sebagai wadah kajian tentang ekonomi sesuai syariah diperlukan pula pijakan hukum. Perkembangan ekonomi syariah ini juga ditandai dengan perkembangan pendidikan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah sebagai bentuk penunjang masyarakat dalam turut andil mengembangkan ekonomi syariah serta transaksi-transaksi masyarakat mengenai ekonomi. Sehingga sangat diperlukan produk-produk hukum ekonomi syariah yang saat ini dikemas dalam bentuk fatwa.

Fatwa dijadikan pedoman oleh otoritas keuangan dan lembaga keuangan dalam kegiatan sebagai standar untuk memastikan kesyariahan dan operasional keuangan syariah serta untuk mengimbangi perkembangan transaksi syariah karena transaksi syariah merupakan bentuk aplikasi dari hukum Islam.¹³ Fatwa sebagai bentuk aplikasi atau produk hukum pemikiran Islam dihasilkan dari ijtihad untuk menjawab produk-produk baru mengingat kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan akad-akad baru¹⁴ serta fatwa dihasilkan dari proses istinbat hukum sebagai jawaban dari kebutuhan individu, kelompok, maupun lembaga,¹⁵ maka, produk fatwa ini juga digunakan oleh pesantren sebagai pijakan dalam memberikan edukasi kepada santri.

Sesuai dengan pernyataan Uzlifatil Jannah, bahwa dalam memberikan edukasi kepada santri, maka fatwa yang merupakan bentuk perkembangan ijtihad ulama dalam menghasilkan hukum mengenai ekonomi syariah, juga menjadi salah satu media yang dikaji oleh para santri atau pengurus koperasi.¹⁶ Oleh Karen itu, Pondok pesantren memiliki kontribusi dalam pengembangan pengrajin ekonomi Islam melalui cara dan usaha pada level mikro, dan lulusan pesantren lebih memiliki landasan moral dan pengetahuan ekonomi Islam melalui kurikulumnya dibandingkan dengan pendidikan pada umumnya. Sebagai salah bentuk dorongan pesantren pada perkembangan ekonomi syariah. Pondok pesantren Sidogiri membuka jurusan muamalah sebagai bentuk respon dari kebutuhan pesantren dan masyarakat, beberapa lembaga perekonomian syariah membutuhkan kontribusi sumber daya manusia yang kompeten di bidang muamalah. Pembukaan jurusan muamalah ini merupakan terobosan untuk memberikan dakwah yang lebih luas pada masyarakat dengan memberikan kurikulum pendidikan muamalah pada santri mulai tingkat madrasah

¹² Andi Iswandi, "Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah* Vol. VI. No. 1 (January 2014): 151.

¹³ Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law And Finance: Religion, Risk and Return* (The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998), 23.

¹⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa Al-Tasayyub*, *Terjemah As'ad Yasin* (Jakarta : Gema Insasi Press, 1997), 5.

¹⁵ Muhammad Maksu, *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Malaysia, Dan Timur Tengah* (Jakarta Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), 4.

¹⁶ "Wawancara Uzlifatil Jannah, Sekretaris Koeprasi Syariah Wali Songo Sampang Serta Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Sampang, 13 Desember 2019.," n.d.

Aliyah yang masih didominasi pada penguasaan ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab kuning dengan prosentasi 58% di kelas 2 dan 47% di kelas 3.¹⁷

Peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi syariah juga diperankan oleh beberapa pondok pesantren di Madura. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mansur bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan memiliki kajian rutin untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah pada santri, dengan mengkaji kitab-kitab kuning mengenai bab muamalah yang dibahas oleh pengasuh pondok dan biasanya dilakukan di masjid atau di Madrasah. Kajian ini memiliki tujuan pemahaman santri terhadap kajian hukum-hukum mengenai ekonomi sesuai syariah, santri diharapkan memiliki potensi untuk menyampaikan kajian hukum ini juga pada keluarganya karena tidak jarang di Madura konflik disebabkan ekonomi yang saling tumpang tindih.¹⁸ Tampak jelas bahwa dunia pesantren saat ini, menjadi wadah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga vital untuk memiliki program edukasi hukum ekonomi syariah.

2. Pesantren sebagai Resolusi Konflik

Pesantren merupakan salah satu tempat mencari ilmu, mengkaji ilmu, serta mengembangkan ilmu dengan memiliki tradisi pembelajaran yang khas. Clifford Greertz mengungkapkan bahwa pesantren memiliki beberapa sistem pengajaran seperti sistem sorogan, bandongan, musyawarah, dan wirid.¹⁹ Begitu pula pesantren Madura yang memiliki banyak program tradisional bahkan juga telah memiliki program modern, sehingga santri tidak akan kekurangan informasi serta keilmuan modern.

Santri memiliki potensi untuk menjadi media pada masyarakat terutama pada keluarga santri dalam menyampaikan ajaran ekonomi sesuai syariah meskipun minim. Namun, hal ini ada bukti bahwa santri memiliki potensi seperti halnya ajakan santri terhadap keluarga dalam menggunakan layanan koperasi berbasis syariah yang juga menjadi lembaga keuangan milik pondok pesantren yaitu Baitul Maal Wat Tamwil Mawaddah dari segia layanan pembiayaan sudah banyak wali santri yang beralih dari Bank Konvensional ke BMT Mawaddah.²⁰ Maka beberapa konflik di masyarakat akan berkurang.

Konflik dimasyarakat terjadi banyak dipicu oleh ekonomi yang tidak lain penyebab tersebut karena maraknya pinjaman bergulir yang ada di Masyarakat yang bisa disebut dengan rentenir. Rentenir memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan bentuk pinjaman ini tidak resmi, dan pemberi pinjaman akan mendatangi para

¹⁷ Indah Piliyanti, "Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia: Pengalaman Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur," *Jurnal Hukum Islam*, 2016, 293.

¹⁸ "Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan, 17 Oktober 2019.," n.d.

¹⁹ Zainal Abidin and Abdul Wahed, *Kyai Dan Ekonomi : Dialektika Ahli & Praktisi Ekonomi Islam Di Madura* (Duta Media, 2016), 45.

²⁰ "Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan, 17 Oktober 2019."

peminjam.²¹ Konflik merupakan bentuk komunikasi diantara beberapa pihak yang berbeda persepsi, tujuan dan kepentingan atau bisa dikatakan konflik merupakan perbedaan pendapat antara perorangan atau kelompok yang satu dengan lainnya.²²

Konflik masyarakat banyak dipicu karena ekonomi yang belum terealisasi secara syariah, bahkan banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional karena rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai ekonomi syariah. Maka pesantren sangat dibutuhkan perannya untuk membekali santri dengan landasan hukum ekonomi sesuai ajaran Islam, karena pesantren memiliki peran untuk membentuk karakter santri, sedangkan santri merupakan asset Negara yang memiliki potensi untuk menanamkan nilai-nilai ajaran syariah.²³ Menurut salah satu penelitian kegagalan dan keterbelakangan komunitas nelayan Jawa dipengaruhi oleh faktor struktural, serta faktor lingkungan sosial budaya yang terperangkap dalam kehidupan yang relative longgar. Sehingga ajaran agama Islam tidak memberikan motivasi pada masyarakat untuk melakukan tata cara hidup sesuai ajaran Islam, misalnya berperilaku hemat, disiplin, menjauhi larangan konsumtif dan jujur. Sehingga untuk menata kehidupan ekonomi maka sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai pemahaman keagamaan serta penguatan lembaga-lembaga sosial ekonomi dan politik di masyarakat yang dapat mendorong kebutuhan berprestasi.²⁴

Salah satu bentuk program yang diadakan oleh pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen adalah mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil Mawaddah (BMT) dengan beranggotakan seluruh alumni dan masyarakat serta mengutamakan alumni. Salah satu kegiatan BMT melakukan rapat tahunan dengan mengundang seluruh alumni meskipun tidak menjadi anggota BMT, yang diisi oleh pengasuh pondok serta pengurus BMT dengan beberapa acara antara lain; penjelasan mengenai manfaat transaksi dengan menggunakan prinsip ekonomi sesuai syariah, perkembangan BMT, serta pembagian sisa hasil usaha BMT.²⁵

Begitu pula, program yang diadakan pondok pesantren Karang Durin Sampang ini, yang berkaitan dengan metode pemberian materi hukum ekonomi syariah pada santri tidak berhenti pada kajian baca kitab saja. Akan tetapi banyak kegiatan yang dilakukan untuk mematangkan basic santri dan pengaplikasian santri dari ilmu-ilmu yang diterima santri, karena ilmu ini berkaitan langsung dengan cara mencari atau memperoleh nafkah, sehingga sangat penting untuk dikuasai oleh semua santri tidak hanya bagi santri yang minat pada jurusan ekonomi syariah saja.²⁶

²¹ "Wawancara Uzlifatil Jannah, Sekretaris Koeprasi Syariah Wali Songo Sampang Serta Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Sampang, 13 Desember 2019."

²² Winardi J, *Manajemen Perilaku Organisasi* (Jakarta kencana prenatal media group, 2004), 25.

²³ "Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahulu Ulum Panyepen Pamekasan, 17 Oktober 2019."

²⁴ Mochammad Nadjib, "Agama, Etika Dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2016): 148–49.

²⁵ "Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahulu Ulum Panyepen Pamekasan, 17 Oktober 2019."

²⁶ "Wawancara Sahrul Sidik, Ketua Pusat Koperasi Syariah Al-Kaustar Karang Durin Jawa Timur Sampang, 13 Oktober 2019,," n.d.

Adapun beberapa program yang jalankan seperti mengajarkan kajian kitab-kitab kuning mengenai fikih klasik bagian fikih muamalah, kajian ini tidak semua santri masuk dalam satu aula, akan tetapi kajian dilakukan yang disesuaikan dengan kelas masing-masing, seperti untuk tingkat ibtidaiyah kitab fikih yang dikaji seperti *mubadi' fiqhiyah* juz awal, sedangkan untuk tingkat tsanawiyah seperti kitab *fathul qorib*. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para santri dalam memahami kajian fikih mengenai muamalah sesuai tingkatannya. Dalam hal kerja sama antara pondok pesantren dan koperasi mengadakan kerja sama dengan diklat ekonomi syariah yang dibina oleh para pengurus koperasi untuk memberikan gambaran sektor riil transaksi ekonomi syariah pada santri.²⁷

Dalam mengatasi konflik di masyarakat sekitar, pondok pesantren memiliki program yang bekerja sama dengan koperasi milik pondok dengan mengadakan pembinaan pada seluruh anggota koperasi setiap tahun sekali. Program ini dilakukan setahun sekali karena ini merupakan program lanjutan dari pembinaan yang dilakukan di pondok pesantren pada santri.²⁸ Begitu pula yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen Pamekasan dengan memiliki program yang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang dimiliki oleh pesantren untuk memberikan pembinaan pada seluruh anggota koperasi dalam satu tahun sekali, serta memberikan edukasi yang dijalankan oleh pengurus lembaga keuangan dengan memasarkan produk-produk syariah serta menjelaskan keunggulan praktik ekonomi syariah pada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam setiap memasarkan produk pada masyarakat.²⁹

Hal serupa juga dilakukan oleh Program pesantren Annuqoyah Sumenep dalam memberikan kajian mengenai Hukum ekonomi syariah antara lain; *pertama*, metode pengajaran seperti kajian kitab-kitab mengenai muamalah, program musyawarah mengenai muamalah, mata pelajaran wajib diajarkan oleh para ustad mengenai muamalah. *Kedua*, metode praktik misalnya dengan diwajibkannya santri untuk menabung di koperasi syariah An-Nuqoyah, serta praktik jual-beli.³⁰

Hal lain yang juga merupakan program pendalaman dari pembelajaran mengenai hukum ekonomi syariah pada santri, maka yang menjadi pengurus koperasi pondok harus alumni³¹Adanya pembelajaran ekonomi syariah serta ditambah dengan praktik operasional keuangan syariah yang juga merupakan produk pondok akan membantu konflik yang biasa terjadi di masyarakat, seperti praktik renteener yang berujung konflik di masyarakat dengan adanya koperasi pondok masyarakat akan lebih

²⁷ "Wawancara Sahrul Sidik, Ketua Pusat Koperasi Syariah Al-Kaustar Karang DurinJawa Timur Sampang, 13 Oktober 2019."

²⁸ "Wawancara Sahrul Sidik, Ketua Pusat Koperasi Syariah Al-Kaustar Karang DurinJawa Timur Sampang, 13 Oktober 2019."

²⁹ "Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahulu Ulum Panyepen Pamekasan, 17 Oktober 2019."

³⁰ "Wawancara Nurul Huda, Dosen Pondok Pesantren An-Nuqoyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah Sumenep, 25 Oktober 2019,," n.d.

³¹ "Wawancara Sahrul Sidik, Ketua Pusat Koperasi Syariah Al-Kaustar Karang DurinJawa Timur Sampang, 13 Oktober 2019."

mudah dalam mendapatkan pembiayaan tanpa riba, karena salah satu tujuan dari pendirian koperasi syariah berbasis pesantren ini adalah meniadakan praktik riba di masyarakat.³²

Hal lain dijelaskan bahwa keuangan syariah merupakan ekonomi solusi umat, karena sistem ekonomi ribawi yang ditandai dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, ternyata tidak mampu meningkatkan perekonomian rakyat banyak. Baik dalam skala makro maupun mikro bahkan yang ada hanya semakin terpuruk dengan beberapa indikator ekonomi yang sangat nyata. Demikian pula dalam usaha rakyat betapa banyak usaha masyarakat yang menjadi bangkrut karena rongrongan keharusan membayar bunga atas pinjaman modal yang diperoleh dari perbankan non-syariah. Sehingga ekonomi syariah menjadi solusi kehidupan masyarakat dengan telah terbukti dalam aplikasi sejarah dakwah Islamiyah di masa-masa silam, karena memiliki beberapa kaidah dan tujuan seperti untuk membentuk dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara nyata, dengan melarang atau mengharamkan riba karena praktik serta aktivitas kehidupan yang halal pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan universal yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia.³³

Ada beberapa tujuan dari koperasi ini antara lain mengembangkan ekonomi syariah berbasis syariah, menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat kecil menengah ke bawah, membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjadi wahana untuk berinvestasi sesuai syariah, serta membudayakan bermuamalah secara syariah.³⁴ Riba dalam dunia keuangan saat ini telah dikenal dengan prinsip bunga.

Menurut Keynes bunga bukan sebagai harga atau balas jasa atas tabungan, melainkan sesuatu yang bersifat pembayaran untuk pinjaman uang. Atau bisa dikatakan bahwa bunga merupakan balas jasa untuk tidak menahan atas balas jasa atas partisipasi uang dalam bentuk likuid selama jangka waktu tertentu.³⁵ Sehingga teori bunga ini tidak diterima oleh kalangan ilmuan muslim, Karena bunga itu masuk dalam kategori riba, karena dalam konsep Islam kegiatan ekonomi memiliki relasi dengan hukum Islam.

Berdasarkan sistematika hukum Islam relasi kegiatan ekonomi dengan hukum Islam yaitu zakat, infak, dan sedekah merupakan ibadah mahdlah dengan relasi pemerataan pendapatan; wasit dan *tirkah* merupakan hukum mawaris dengan relasi *takhalluf*; jual beli, sewa menyewa dan lain-lain merupakan *muamalah maliyah* dengan relasi akad/perikatan; serta nafkah dan harta bersama merupakan *munakahat* dengan

³² "Wawancara Sahrul Sidik, Ketua Pusat Koperasi Syariah Al-Kaustar Karang DurinJawa Timur Sampang, 13 Oktober 2019."

³³ Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah Wilayah IV Jawa Timur, Bali, Nusantara, *kumpulan khotbah bisnis dan keuangan syariah*, II (Kantor Regional 4 Jawa Timur, 2016), 161–64.

³⁴ "Wawancara Sahrul Sidik, Ketua Pusat Koperasi Syariah Al-Kaustar Karang DurinJawa Timur Sampang, 13 Oktober 2019."

³⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (UII Pres yogyakarta, 2012), 22.

relasi memenuhi kebutuhan.³⁶ Maka untuk mengenalkan beberapa relasi ekonomi dengan hukum Islam, maka pesantren menjadi salah satu wadahnya.

Selain di dalam Pondok Pesantren metode penanaman karakter santri juga dilakukan di Koperasi milik Pondok yaitu *pertama*, program kajian transaksi koperasi dengan menggunakan kitab faraid dan kitab fikih. *Kedua*, pembebanan untuk menjalankan perekonomian santri menggunakan akad-akad syariah yang dipimpin oleh para santri senior.³⁷ Hal ini selain memberikan edukasi ekonomi syariah, pesantren juga mampu memberikan sumber penghasilan pada santri. Menurut Winardi tujuan utama dari syariat Islam adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia. Oleh Karena itu, tujuan akhir dari ekonomi syariah adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.³⁸ Karena Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi.³⁹ Maka dengan adanya lembaga keuangan syariah yang dibangun oleh pesantren, menjadi salah satu pemicu berkembangnya perekonomian masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pesantren Madura merupakan salah satu wadah instrumen resolusi konflik masyarakat dalam bidang ekonomi. Dengan beberapa program yang diadakan oleh pondok pesantren antara lain program khusus santri yaitu dengan kajian kitab-kitab fikih bab muamalah yang disesuaikan dengan tingkatannya, seperti tingkat ibtidaiyah dengan mengkaji kitab fikih *mubadi'* untuk tingkat tsanawiyah akan mengkaji kitab fikih seperti fathul qorib. Selain program tersebut santri juga akan dididik dengan diklat ekonomi syariah yang bekerja sama dengan lembaga keuangan milik pesantren yang dibina oleh para pengurus yang dalam hal ini adalah para alumni pondok yang telah menjadi karyawan lembaga keuangan milik pesantren. Program ini menghasilkan beberapa nilai positif seperti pengetahuan santri terhadap hukum ekonomi syariah serta ilustrasi praktik ekonomi syariah secara riil, sehingga dengan terbekalnya santri dari ilmu ekonomi syariah akan menjadi wadah untuk memberikan edukasi pada masyarakat mengenai manfaat serta keunggulan ekonomi syariah kepada masyarakat. Sedangkan program untuk masyarakat sendiri pondok pesantren memberikan pembinaan pada anggota setiap satu tahun sekali. Program ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai keuntungan dan kewajiban untuk mengaplikasi ekonomi syariah dalam setiap mencari nafkah. Sedangkan program yang kedua yaitu memberikan pembiayaan minimal satu juta sampai sepuluh juta dengan menggunakan akad *qard*. Program ini menghasilkan termotivasinya masyarakat untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep*, 22.

³⁷ "Wawancara Nurul Huda, Dosen Pondok Pesantren An-Nuqoyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah Sumenep, 25 Oktober 2019."

³⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 5.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, 3.

syariah sehingga secara tidak langsung masyarakat dengan sendirinya meninggalkan praktik pinjaman pada rentenir sehingga konflik ekonomi yang sering terjadi di masyarakat berkurang.

Daftar Pustaka

- A. Latief Wiyata, Carok: Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Afandi, Ahmad Hasan. "Masyarakat Pesantren Dan Resolusi Konflik." *POLITIK* 12, no. 1 (2016): 1809.
- Andi Iswandi. "Peran Etika Qur'ani Terhadap Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah* Vol. VI. No. 1 (January 2014).
- Aji, A.M. Urgensi masalah mursalah dalam dialektika pemikiran hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Aravik, H; Yunus, N.R; Sulastyawati, D. "The Relevance Of Ibn Sina's Islamic Economics Thoughts To The Pancasila Economics Paradigm," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 6, No. 2 (2019).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017).
- Anggota Asosiasi Dewan Pengawas Syariah Wilayah IV Jawa Timur, Bali, Nusantara. *kumpulan khotbah bisnis dan keuangan syariah*. II. Kantor Regional 4 Jawa Timur, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. PT Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Euis amalia. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Iqtishad Ilmu Ekonomi Syariah Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah* Vol. V, No 1 (January 2014).
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Frank E. Vogel, and Samuel L. Hayes. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk and Return*. The Netherlands: Kluwer Internasional, 1998.
- Hasan, Muhammad. "Inovasi Dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 2 (2015): 296–306.

- Ilahi, Mohammad Takdir. "Kiai: Figur Elite Pesantren." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 137–148.
- Muhakamurrohman, Ahmad. "Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 109–118.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. UII Pres yogyakarta, 2012.
- Muhammad Maksun. *Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Malaysia, Dan Timur Tengah*. Jakarta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Muttaqin, Rizal. "Kemandirian Dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Terhadap Kemandirian Eknomi Santri Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2 (2016): 65–94.
- Nadjib, Mochammad. "Agama, Etika Dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2016): 137–150.
- Piliyanti, Indah. "Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia: Pengalaman Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur." *Jurnal Hukum Islam*, 2016.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Toriquddin, Moh. "Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Berbasis Syariah." *Journal de Jure* 3, no. 1 (2011).
- "Wawancara Mansur, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pondok Pesantren Miftahulu Ulum Panyepen Pamekasan, 17 Oktober 2019.," n.d.
- "Wawancara Nurul Huda, Dosen Pondok Pesantren An-Nuqoyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Syariah Sumenep, 25 Oktober 2019.," n.d.
- "Wawancara Sahrul Sidik, Ketua Pusat Koperasi Syariah Al-Kaustar Karang DurinJawa Timur Sampang, 13 Oktober 2019.," n.d.
- "Wawancara Uzlifatil Jannah, Sekretaris Koeprasi Syariah Wali Songo Sampang Serta Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Sampang, 13 Desember 2019.," n.d.
- Winardi J. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta kencana prenada media group, 2004.
- Yusuf Al-Qardawi. *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa Al-Tasayyub, Terjemah As'ad Yasin*. Jakarta : Gema Insasi Press, 1997.
- Zainal Abidin, and Abdul Wahed. *Kyai Dan Ekonomi: Dialektika Ahli & Praktisi Ekonomi Islam Di Madura*. Duta Media, 2016.

Harisah



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.



23561459